



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Dacrah adalah uang yang masuk ke kas Dacrah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB III PENDAPATAN

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.059.165.801.435,00, (satu triliun lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 140.874.643.170,00, (seratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.257.685.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.968.454.750,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.307.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 108.341.503.420,00 (seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.257.685.000,00, (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;

- f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bca perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 101.390.000,00 (seratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 477.295.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Pajak Pencerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.968.454.750,00, (enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.435.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.371.354.750,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp 2.670.554.750,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 162.100.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - b. Retribusi Izin Trayek direncanakan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.307.000.000,00, (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) yang diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal daerah pada BUMN.

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 108.341.503.420,00, (seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan dari BLUD; dan
 - c. Pendapatan dana kapitasi JKN.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.244.930.420,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 105.651.163.000,00 (seratus lima miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 445.410.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 918.291.158.265,00, (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 815.409.771.000,00 (delapan ratus lima belas miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.881.387.265,00 (seratus dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 815.409.771.000,00, (delapan ratus lima belas miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 660.789.709.000,00 (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 154.620.062.000,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 660.789.709.000, (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 317.185.006.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh lima juta enam ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 343.604.703.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 13

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 102.881.387.265,00 (seratus dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang diperoleh dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.115.314.847.083,00, (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Bagian Kesatu Belanja Operasional

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 769.910.230.254,00, (tujuh ratus enam

puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 477.707.090.555,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 269.356.713.199,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.712.400.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.059.026.500,00 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.075.000.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 477.707.090.555,00, (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 308.129.293.984,00 (tiga ratus delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 136.277.462.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.123.147.576,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.312.456.765,00 (lima belas miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 327.320.230,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.480.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 269.356.713.199,00, (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 31.266.974.513,00. (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.620.309.437,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.713.880.799,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 37.006.183.450,00 (tiga puluh tujuh miliar enam juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp 1.829.610.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 87.919.755.000,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.712.400.000,00, (sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.059.026.500,00, (sembilan miliar lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.219.794.500,00 (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 4.075.000.000,00, (empat miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.469.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.606.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 94.497.554.829,00, (sembilan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.750.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.744.924.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.887.612.534,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.034.533.295,00 (lima puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 60.485.000,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp 16.750.000.000,00, (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp 12.744.924.000,00, (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal peralatan olahraga; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.650.445.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.010.142.000,00 (satu miliar sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 778.379.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 448.180.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 720.365.500,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.984.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.906.478.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp 14.887.612.534,00, (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung; dan
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.535.192.534,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 352.420.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, direncanakan sebesar Rp 50.034.533.295,00, (lima puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air; dan
 - belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.522.530.495,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.329.062.800,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 182.940.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp 60.485.000,00, (enam puluh juta

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 27

Anggaran belanja modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk belanja modal aset tidak berwujud.

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 230.907.062.000,00, (dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.125.000.000,00, (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yakni berupa belanja bagi hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 228.782.062.000,00, (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah) yakni berupa belanja bantuan keuangan kepada Desa.

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kesatu Penerimaan Pembiayaan

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 158.898.990.122,00, (seratus lima puluh

delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang diperoleh dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 32

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 direncanakan sebesar Rp 158.898.990.122,00, (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang diperoleh penghematan belanja.

Bagian Kedua Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp 102.749.944.474,00, (seratus dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang penggunaannya direncanakan untuk :
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.749.944.474,00, (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yakni berupa penyertaan modal daerah kepada BUMD.
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 56.149.045.648,00) (lima puluh enam miliar seratus empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 56.149.045.648,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Pencrma, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Pencrma, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **28** Desember 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **28** Desember 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 38.